



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 684.1/IV.16/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2026;
  2. menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026;
  3. menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2026; dan
  4. menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *6 Desember* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/68401/IV.16/HK/2024  
TANGGAL : 6 Desember 2024

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan  
Koperasi
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
  4. Pejabat Fungsional
  5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO